



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PU TU SAN

Nomor 680/Pid.Sus/2014/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **I MADE INDRA LESMANA**; -----

Tempat/tanggal lahir : Sakti, 8 Nopember 1978; -----

Umur : 37 tahun; -----

Jenis kelamin : Laki-laki; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Tempat tinggal : Jalan Anyelir Gang Rama Sari Nomor 2 A, Kelurahan Sumerta Kelod, Kec Denpasar Timur, Kota Denpasar; ----

Agama : Hindu; -----

Pekerjaan : Swasta; -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 7 Agustus 2014 s/d sekarang ; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri surat Denpasar Nomor 680/Pid. Sus/2014/PN Dps. tanggal tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 680/Pid. Sus/2014/PN Dps. tanggal tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Setelah membaca dan mempelajari dakwaan Penuntut Umum; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan dan memperlihatkan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan oleh karenanya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, menyatakan terdakwa **MADE INDRA LESMANA** telah terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika yaitu Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membawa, Mengirim, Mengangkut Atau Mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun tentang Narkotika sesuai dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MADE INDRA LESMANA** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi 5 (lima) butir tablet extacy warna merah diduga narkotika berat kotor 1,75 gram berat bersih 1,57 gram ; -----
- 1 (satu) potong plastic warna hitam didalamnya berisi satu plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 5,30 gram berat bersih 5,14 gram ; -----
- 1 (satu) buah handphone blackberry warna hitam ; -----
- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru ; -----
- 1 (satu) tas pinggang merk Fouvor warna hijau tua didalamnya berisi : -----
- 1 (satu) kaleng bekas CDR didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing didalamnya berisi : -----
- 15 (lima belas) butir tablet extacy warna merah diduga narkotika berat kotor 4,49 gram berat bersih 4,31 gram ; -----
- 10 (sepuluh) butir tablet extacy warna merah diduga narkotika berat kotor 3,06 gram berat bersih 2,88 gram ; -----
- 15 (lima belas) butir tablet extacy warna merah diduga narkotika berat kotor 2,91 gram berat bersih 2,71 gram ; -----
- 1 (satu) kaleng bekas Redoxon didalamnya berisi : -----
- 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,75 gram berat bersih 0,62 gram ; -----
- 3 (tiga) potong pipet warna merah masing-masing didalamnya berisi : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kotor 1,08 gram berat bersih 0,88 gram ; -----
- 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,09 gram berat bersih 0,89 gram ; -----
 - 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,11 gram berat bersih 0,91 gram ; -----
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong ; -----
 - 1 (satu) timbangan elektrik ; -----
 - 1 (satu) bong ; -----
 - 2 (dua) korek api gas ; -----
- dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan pidana dan oleh karenanya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di kemudian hari; -----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang diajukan secara lisan di persidangan dan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya semula; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan Terdakwa akan haknya untuk itu, akan tetapi Terdakwa menyatakan secara tegas bahwa ia tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dasar dakwaan karena telah melakukan tindak pidana, yaitu sebagai berikut : -----

KESATU ; -----

----- Bahwa terdakwa I MADE INDRA LESMANA pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2014 sekira jam 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Agustus 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat di Jl. Badak Agung XV, Br. Sari, Kel. Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1000/Pdt/2015/PT.DN. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 45 (empat puluh lima) butir tablet ekstasi warna merah dengan berat bersih keseluruhan 11.47 gram dan 5 plastik klip berisi sabu dengan berat bersih keseluruhan 8.44 gram, jumlah berat bersih keseluruhan 19.91 gram atau melebihi 5 gram, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pengenalan terdakwa dengan EKO (Belum Tertangkap) sejak tahun 2002 yang mana pada saat itu terdakwa mengenal EKO sebagai nelayan di Nusa Penida. Selanjutnya antara terdakwa dan EKO sering berkomunikasi dengan EKO melalui telephone.
- pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2014 sekira jam 16.00 wita terdakwa menerima telephone dari EKO yang menyampaikan bahwa EKO akan menitipkan shabu dan ekstasi kepada terdakwa dan terdakwa menyanggupinya. Lalu terdakwa disuruh oleh EKO mengambil titipan shabu dan ekstasi di sebuah tas pinggang merk FOUVOR warna hijau tua yang berada di Tembok luar Bajra sandi Renon Denpasar Timur. Sekira jam 19.00 Wita terdakwa mendatangi Tembok luar Bajra sandi Renon Denpasar Timur dan menemukan sebuah tas pinggang merk FOUVOR warna hijau tua. Selanjutnya terdakwa mengambil tas tersebut dan langsung membawa tas tersebut ke rumah terdakwa yang berada di Jl. Anyelir Gg. Rama Sari No. 2A Kel. Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar. Sesampainya dirumah, terdakwa langsung membuka tas tersebut dan menemukan di dalam tas terdapat 1 (satu) kaleng bekas CDR yang didalamnya berisi 3 plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) plastik klip berisi 15 butir tablet ekstasi warna merah, 1 (satu) plastik klip berisi 15 butir tablet ekstasi warna merah, 1 (satu) plastik klip berisi 15 butir tablet ekstasi warna merah, 1 (satu) kaleng bekas REDOXON di dalamnya berisi 1 plastik klip berisikan 1 (satu) potongan pipet warna Kuning didalamnya berisi plastik klip berisi shabu, 1 (satu) potongan pipet warna merah didalamnya berisi plastik klip berisi shabu, 1 (satu) potongan pipet warna merah didalamnya berisi plastik klip berisi shabu, 1 (satu) potongan pipet warna merah didalamnya berisi plastik klip berisi shabu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) timbangan elektronik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 4 Agustus 2014 jam 11.00 wita terdakwa mengambil 5 (lima) butir tablet ekstasi dari dalam salah satu plastik klip yang terdapat dalam tas pinggang merk FOUVOR warna hijau tua tersebut lalu memasukkan ke dalam saku depan celana jeans pendek terdakwa. Lalu sekira jam 15.30 Wita, terdakwa keluar rumah. Dalam perjalanannya, terdakwa di telephone oleh EKO dan diminta untuk mengambil tempelan sabhu di Jl Badak Agung Denpasar. Terdakwa menyetujuinya dan langsung berangkat menuju Jl Badak Agung Denpasar untuk mengambil tempelan sabhu ;

- Bahwa saksi I KADEK WIDIADA dan saksi COK PUTRA SUTRISNA yang merupakan Petugas Kepolisian Resor Kota Denpasar setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis shabu melakukan penyelidikan terhadap terdakwa di rumah terdakwa. Saksi I KADEK WIDIADA dan saksi COK PUTRA SUTRISNA melihat terdakwa keluar dari rumah lalu membuntuti terdakwa. Pada saat terdakwa melintas di Jl. Badak Agung XV, Br. Sari, Kel. Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar terdakwa berhenti dan mengambil 1 (satu) potong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 1 plastik klip berisi kristal bening dengan menggunakan tangan kiri terdakwa. Saksi I KADEK WIDIADA dan saksi COK PUTRA SUTRISNA yang melihat terdakwa mengambil plastik tersebut kemudian mendekati terdakwa. Terdakwa yang melihat orang yang tidak terdakwa kenal sebelumnya yaitu saksi I KADEK WIDIADA dan saksi COK PUTRA SUTRISNA mendekati terdakwa, menjadi panik dan segera membuang 1 (satu) potong plastik warna hitam. Saksi I KADEK WIDIADA dan saksi COK PUTRA SUTRISNA yang melihat terdakwa membuang plastik tersebut, meminta terdakwa untuk mengambilnya dan menyerahkannya kepada saksi I KADEK WIDIADA dan saksi COK PUTRA SUTRISNA. Setelah menerimanya, saksi I KADEK WIDIADA dan saksi COK PUTRA SUTRISNA menanyakan kepada terdakwa apa isi 1 (satu) potong plastik warna hitam tersebut dan terdakwa mengatakan 1 (satu) potong plastik warna hitam berisi 1 plastik klip berisi sabu. Selanjutnya saksi I KADEK WIDIADA dan saksi COK PUTRA SUTRISNA melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan menemukan 1 plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna merah dari dalam saku depan celana jeans yang digunakan terdakwa. Saksi I KADEK WIDIADA dan saksi COK PUTRA SUTRISNA menanyakan kepada terdakwa apa isi 1 plastik

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip tersebut terdakwa mengatakan 1 plastik klip tersebut berisi 5 (lima) butir ekstasi. Selanjutnya, saksi I KADEK WIDIADA dan saksi COK PUTRA SUTRISNA menanyakan ijin terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu dan ekstasi tersebut dan terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu dan ekstasi tersebut ; -----

- Selanjutnya Saksi I KADEK WIDIADA dan saksi COK PUTRA SUTRISNA melakukan pengembangan dengan melakukan pemeriksaan pada rumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa, saksi I KADEK WIDIADA dan saksi COK PUTRA SUTRISNA langsung melakukan pemeriksaan dan menemukan di kamar tidur terdakwa sebuah tas pinggang merk FOUVOR warna hijau tua yang didalamnya berisi 1 (satu) kaleng bekas CDR yang didalamnya berisi 3 plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) plastik klip berisi 15 butir tablet ekstasi warna merah, 1 (satu) plastik klip berisi 10 butir tablet ekstasi warna merah, 1 (satu) plastik klip berisi 15 butir tablet ekstasi warna merah, 1 (satu) kaleng bekas REDOXON di dalamnya berisi 1 plastik klip berisikan 1 (satu) potongan pipet warna Kuning didalamnya berisi plastik klip berisi shabu, 1 (satu) potongan pipet warna merah didalamnya berisi plastik klip berisi shabu, 1 (satu) potongan pipet warna merah didalamnya berisi plastik klip berisi shabu, 1 (satu) potongan pipet warna merah didalamnya berisi plastik klip berisi shabu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) timbangan elektronik. Lalu Saksi I KADEK WIDIADA dan saksi COK PUTRA SUTRISNA melakukan pemeriksaan pada kamar lainnya di dalam rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah bong dan 2 (dua) korek api gas. Saksi I KADEK WIDIADA dan saksi COK PUTRA SUTRISNA menanyakan kembali kepada terdakwa apakah memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai sabu dan ekstasi di kamar tidur terdakwa dan terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu dan ekstasi tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kepolisian untuk diproses lebih lanjut ; -----

- Bahwa 45 (empat puluh lima) butir tablet warna merah dan 5 plastik klip berisi butiran kristal bening tersebut selanjutnya dilakukan penimbangan di Kepolisian dan didapatkan bahwa 45 (empat puluh lima) butir tablet warna merah dengan berat bersih keseluruhan 11.47 gram dan 5 plastik klip berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sabu dengan berat bersih keseluruhan 8.44 gram. Selanjutnya tablet warna merah dan butiran kristal bening tersebut dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar dan berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar dalam suratnya Nomor LAB : No.Lab : 424/ NNF/ 2014 tanggal 12 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si dan Imam Mahmudi,Amd,SH serta I Gede Budiartawan, S.Si,M.Si sebagai pemeriksa yang dalam kesimpulannya bahwa barang bukti Tablet warna merah (Kode A, C1 s/d C3) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan butiran kristal bening (Kode B, D, E1 s/d E3) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA ;-----

-----Bahwa terdakwa **I MADE INDRA LESMANA** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu, secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I berupa 5 (lima) butir tablet ekstasi dengan berat bersih keseluruhan 1,57 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat bersih keseluruhan 5,14 gram, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal perkenalan terdakwa dengan EKO (Belum Tertangkap) sejak tahun 2002 yang mana pada saat itu terdakwa mengenal EKO sebagai nelayan di Nusa Penida. Selanjutnya antara terdakwa dan EKO sering berkomunikasi dengan EKO melalui telephone ; -----
- pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2014 sekira jam 16.00 wita terdakwa menerima telephone dari EKO yang menyampaikan bahwa EKO akan menitipkan shabu dan ekstasi kepada terdakwa dan terdakwa menyanggupinya. Lalu terdakwa disuruh oleh EKO mengambil titipan shabu

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id tas pinggang merk FOUVOR warna hijau tua yang berada di Tembok luar Bajra sandi Renon Denpasar Timur. Sekira jam 19.00 Wita terdakwa mendatangi Tembok luar Bajra sandi Renon Denpasar Timur dan menemukan sebuah tas pinggang merk FOUVOR warna hijau tua. Selanjutnya terdakwa mengambil tas tersebut dan langsung membawa tas tersebut ke rumah terdakwa yang berada di Jl. Anyelir Gg. Rama Sari No. 2A Kel. Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar. Sesampainya di rumah, terdakwa langsung membuka tas tersebut dan menemukan di dalam tas terdapat 1 (satu) kaleng bekas CDR yang didalamnya berisi 3 plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) plastik klip berisi 15 butir tablet ekstasi warna merah, 1 (satu) plastik klip berisi 15 butir tablet ekstasi warna merah, 1 (satu) plastik klip berisi 15 butir tablet ekstasi warna merah, 1 (satu) kaleng bekas REDOXON di dalamnya berisi 1 plastik klip berisikan 1 (satu) potongan pipet warna Kuning didalamnya berisi plastik klip berisi shabu, 1 (satu) potongan pipet warna merah didalamnya berisi plastik klip berisi shabu, 1 (satu) potongan pipet warna merah didalamnya berisi plastik klip berisi shabu, 1 (satu) potongan pipet warna merah didalamnya berisi plastik klip berisi shabu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) timbangan elektronik ;

- Pada tanggal 4 Agustus 2014 jam 11.00 wita terdakwa mengambil 5 (lima) butir tablet ekstasi dari dalam salah satu plastik klip yang terdapat dalam tas pinggang merk FOUVOR warna hijau tua tersebut lalu memasukkan ke dalam saku depan celana jeans pendek terdakwa. Lalu sekira jam 15.30 Wita, terdakwa keluar rumah. Dalam perjalanannya, terdakwa di telephone oleh EKO dan diminta untuk mengambil tempelan sabhu di Jl Badak Agung Denpasar. Terdakwa menyetujuinya dan langsung berangkat menuju Jl Badak Agung Denpasar untuk mengambil tempelan sabhu ;

- Bahwa saksi I KADEK WIDIADA dan saksi COK PUTRA SUTRISNA yang merupakan Petugas Kepolisian Resor Kota Denpasar setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis shabu melakukan penyelidikan terhadap terdakwa di rumah terdakwa. Saksi I KADEK WIDIADA dan saksi COK PUTRA SUTRISNA melihat terdakwa keluar dari rumah lalu membuntuti terdakwa. Pada saat terdakwa melintas di Jl. Badak Agung XV, Br. Sari, Kel. Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berhenti dan mengambil 1 (satu) potong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 1 plastik klip berisi kristal bening dengan menggunakan tangan kiri terdakwa. Saksi I KADEK WIDIADA dan saksi COK PUTRA SUTRISNA yang melihat terdakwa mengambil plastik tersebut kemudian mendekati terdakwa. Terdakwa yang melihat orang yang tidak terdakwa kenal sebelumnya yaitu saksi I KADEK WIDIADA dan saksi COK PUTRA SUTRISNA mendekati terdakwa, menjadi panik dan segera membuang 1 (satu) potong plastik warna hitam. Saksi I KADEK WIDIADA dan saksi COK PUTRA SUTRISNA yang melihat terdakwa membuang plastik tersebut, meminta terdakwa untuk mengambilnya dan menyerahkannya kepada saksi I KADEK WIDIADA dan saksi COK PUTRA SUTRISNA. Setelah menerimanya, saksi I KADEK WIDIADA dan saksi COK PUTRA SUTRISNA menanyakan kepada terdakwa apa isi 1 (satu) potong plastik warna hitam tersebut dan terdakwa mengatakan 1 (satu) potong plastik warna hitam berisi 1 plastik klip berisi sabu. Selanjutnya saksi I KADEK WIDIADA dan saksi COK PUTRA SUTRISNA melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan menemukan 1 plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna merah dari dalam saku depan celana jeans yang digunakan terdakwa. Saksi I KADEK WIDIADA dan saksi COK PUTRA SUTRISNA menanyakan kepada terdakwa apa isi 1 plastik klip tersebut dan terdakwa mengatakan 1 plastik klip tersebut berisi 5 (lima) butir ekstasi. Selanjutnya saksi I KADEK WIDIADA dan saksi COK PUTRA SUTRISNA menanyakan ijin terdakwa membawa sabu dan ekstasi tersebut dan terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa sabu dan ekstasi tersebut ; -----

- Bahwa 5 (lima) butir tablet warna merah dan 1 (satu) plastik klip berisi butiran kristal bening tersebut selanjutnya dilakukan penimbangan di Kepolisian dan didapatkan bahwa 5 (lima) butir tablet warna merah dengan berat bersih keseluruhan 1,57 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi butiran kristal bening dengan berat bersih keseluruhan 5,14 gram. Selanjutnya tablet warna merah dan butiran kristal bening tersebut dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar dan berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar dalam suratnya Nomor LAB : No.Lab : 424/ NNF/ 2014 tanggal 12 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si dan Imam Mahmudi,Amd,SH serta I Gede Budiartawan, S.Si,M.Si sebagai

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kesimpulannya bahwa barang bukti Tablet warna merah (Kode A) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan butiran kristal bening (Kode B) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu : -----

1. SAKSI I KADEK WIDIANA, SH, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2014 sekira jam 16.30 wita bertempat di Jalan Badak Agung XV Denpasar Timur, saksi menangkap terdakwa yang saat itu berhenti ditempat tersebut ; -----
- Bahwa pada saat penggeledahan tubuh terdakwa ditemukan sabu berupa 1 plastik klip berisi sabu dan 1 plastik klip berisi tablet ekstacy ; -----
- Bahwa sabu tersebut ditemukan di dalam saku sebelah kanan celana jeans yang digunakan terdakwa saat itu ; -----
- bahwa setelah itu saksi melakukan penggeledahaan dirumah terdakwa dan saat itu ditemukan 1 plastik klip sabu dan 1 plastik klip berisi 5 butir esktaey, dimana seluruh beratnya sabu seberat 3,14 gram sedangkan ekstacy sebanyak 6,33 gram ; -----
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang itu adalah Eko yang dititipkan kepada terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa mengaku melakukan hal tersebut dengan imbalan yaitu diberikan sabu dan ekstacy oleh Eko ; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 680/Pid.Sus/2014/PN Dps

yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2014 sekira jam 16.30 wita bertempat di Jalan Badak Agung XV Denpasar Timur, saksi menangkap terdakwa yang saat itu berhenti ditempat tersebut ; -----
- Bahwa pada saat penggeledahan ditubuh terdakwa ditemukan sabu berupa 1 plastik klip berisi sabu dan 1 plastik klip berisi tablet ekstacy ; -----
- Bahwa sabhu tersebut ditemukan di dalam saku sebelah kanan celana jeans yang digunakan terdakwa saat itu ; -----
- bahwa setelah itu saksi melakukan penggeledahaan dirumah terdakwa dan saat itu ditemukan 1 plastik klip sabu dan 1 plastik klip berisi 5 butir esktaey, dimana seluruh beratnya sabu seberat 3,14 gram sedangkan ekstacy sebanyak 6,33 gram ; -----
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang itu adalah Eko yang dititipkan kepada terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa mengaku melakukan hal tersebut dengan imbalan yaitu diberikan sabu dan ekstacy oleh Eko ; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu ; -----

3. SAKSI I KETUT ARMUNANTHA, dibawah sumpah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2014 sekira jam 16.30 wita bertempat di Jalan Badak Agung XV Denpasar Timur, saksi ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahaan yang dilakukan Polisi terhadap terdakwa dimana saat itu saksi dipanggil oleh Polisi untuk menyaksikan hal tersebut ; -----
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan sabu yang ditemukan dari dalam kantong celana yang digunakan oleh terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang itu adalah Eko yang dititipkan kepada terdakwa ; -----
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah ditemukan saat itu; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu ; -----

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk meneguhkan pembuktiannya, Jaksa Penuntut

Umum mengajukan barang bukti di persidangan, yaitu berupa : -----

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu-sabu dengan berat bersih 5,14 gram di dalam plastik warna hitam;

- 1 (satu) kaleng bekas Redoxon yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu-sabu dengan berat bersih 0,62 gram dan 3 (tiga) potong pipet warna merah berisi kristal bening sabu-sabu, masing-masing dengan berat bersih 0,88 gram, 0,89 gram dan 0,91 gram; -----
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet extacy warna merah dengan berat bersih 1,57 gram;

- 1 (satu) kaleng bekas CDR yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi 15 butir tablet extacy warna merah dengan berat bersih 4,49 gram, 10 butir tablet extacy warna merah dengan berat bersih 3,06 gram dan 15 butir tablet extacy warna merah dengan berat bersih 2,91 gram, kesemuanya dimasukkan dalam kaleng bekas CDR; -----
- 1 (satu) buah handphone merk Blacberry warna hitam;

- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru;

- 1 (satu) tas pinggang merk Fouvor warna hijau tua;

- 1 (satu) bendel plastik klip kosong;

- 1 (satu) timbangan elektrik;

- 1 (satu) buah bong;

- 2 (dua) korek api gas;

Bahwa setelah barang-barang tersebut diperlihatkan kepada dan dikenali oleh para saksi dan terdakwa, selanjutnya membenarkan sebagai barang bukti dalam perkara ini; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di persidangan terdakwa telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Polisi pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2014 sekira jam 16.30 wita bertempat di Jalan Badak Agung XV Denpasar Timur dimana saat itu pada terdakwa ditemukan sabu yang disimpan terdakwa di saku celana yang sedang digunakan terdakwa ; -----
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sempat menjatuhkan bungkus pastik warna hitam yang berisi sabu namun saat itu Polisi menyuruh terdakwa untuk mengambil lagi bungkus tersebut dan menyerahkan kepada Polisi; -----
- Bahwa setelah itu Polisi juga sempat melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan saat itu ditemukan 1 plastik klip berisi 15 butir ekstacy, 1 plastik klip berisi 10 butir ekstacy, redoxon berisi sabu, 1 pipet warna merah yang didalamnya berisi sabu dan 1 timbangan elektronik dimana semua barang tersebut didapat disamping meja dibawah lantai dan 1 bong dan korek api ditemukan dibelakang rumah terdakwa ; -----
- Bahwa semua barang tersebut terdakwa peroleh dari seorang yang bernama Eko pada tanggal 25 Juli 2014 ; -----
- Bahwa semua barang yang berada dalam tas dititipkan Eko kepada terdakwa dan akan diambil Eko setelah pulang dari Jawa ; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan keberadaan barang bukti dalam perkara yang satu sama lain saling bersesuaian dan meneguhkan, maka Majelis Hakim memperoleh kesimpulan tentang adanya fakta peristiwa hukum sebagai berikut; -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2014 sekira jam 16.30 wita bertempat di Jalan Badak Agung XV Denpasar Timur, Terdakwa telah dihentikan, ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian Polresta Denpasar, dimana kemudian ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu-sabu dengan berat bersih 5,14 gram dalam plastik warna hitam yang saat itu dipegang Terdakwa dengan tangan kirinya serta 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir pil extacy warna merah di dalam saku depan celana jeans yang dipakai Terdakwa; -----
- Bahwa setelah penangkapan dan pengeledahan di tempat tersebut, selanjutnya petugas Polisi melakukan pengeledahan di rumah terdakwa

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah diucapkan oleh Anhyelir Gang Rama No 2A Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar dan di lantai disamping meja yang terdapat di dalam kamar tidur Terdakwa ditemukan 1 (satu) tas pinggang merk Fouvor berisi kaleng bekas CDR yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip, masing-masing berisi 15 butir ekstacy warna merah, 10 butir ekstacy arna merah dan 15 butir pi extacy warna merah, 1 (satu) kaleng bekas redoxon yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu-sabu dengan berat bersih 0,62 gram, 3 (tiga) potong pipet warna merah, dimana dalam masing-masing pipet tersebut terdapat pula plastik klip berisi kristal bening sabu-sabu yang berat bersihnya masing-masing adalah 0,88 gram, 0,89 gram dan 0,91 gram, 1 bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) timbangan elektronik pipet warna merah yang didalamnya berisi sabu dan 1 timbangan elektronik, sedangkan di belakang rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bong dan 2 (dua) buah korek api gas; -----

- Bahwa berdasarkan penimbangan yang dilakukan oleh Polresta Denpasar, berat bersih keseluruhan sabu-sabu dan pil extacy tersebut masing-masing adalah 8,44 gram dan 12,03 gram; -----
- Bahwa keseluruhan barang itu terdakwa terima dan merupakan titipan dari seseorang yang bernama Eko, dimana pertama ditiptkan pada tanggal 25 Juli 2014 dan kedua pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2014, yaitu sesaat sebelum Terdakwa ditangkap oleh Polisi a quo dan akan diambil kembali ketika atau setelah orang bernama Eko tersebut pulang dari Jawa; -----

Menimbang, bahwa apakah fakta peristiwa sebagaimana diuraikan di atas merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur rumusan atas pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana terurai berikut ini ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena melakukan tindak pidana dalam dakwaan berbentuk alternatif, yaitu sebagai berikut : -----

KESATU, melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

ATAU : -----

KEDUA, melanggar Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sesuai dengan tertib Hukum Acara Pidana, terhadap dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim diberikan kewenangan untuk secara langsung memilih dan mempertimbangkan salah satu alternatif dakwaan yang dianggap sesuai dan relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap berdasarkan pembuktian di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif Kedua dari Jaksa Penuntut Umum lebih relevan untuk dipertimbangkan, yaitu sebagaimana terurai berikut ini; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif kedua, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut; -----

1. Setiap Orang; -----
2. Secara Tanpa Hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I; -----

Ad. 1. Tentang unsur Barang siapa; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah barang siapa, yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa I MADE INDRA LESMANA adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa sendiri, hal mana berarti bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidaklah error ini persona; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Barang Siapa" sebagaimana dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa ; -----

Ad.2. Tentang Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Tanpa Hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum pada unsur ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa titel hukum

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diadukan untuk itu sehingga merupakan perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan hukum ; -----

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen bentuk perbuatan yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu elemen perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur inipun terbukti pula; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang Terungkap di persidangan, yaitu pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2014 sekira jam 16.30 wita bertempat di Jalan Badak Agung XV Denpasar Timur, Terdakwa telah dihentikan, ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian Polresta Denpasar, dimana kemudian ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu-sabu dengan berat bersih 5,14 gram dalam plastik warna hitam yang saat itu dipegang Terdakwa dengan tangan kirinya serta 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir pil extacy warna merah di dalam saku depan celana jeans yang dipakai Terdakwa. Bahwa setelah penangkapan dan penggeledahan di tempat tersebut, selanjutnya petugas Polisi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Anyelir Gang Rama No 2A Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar dan di lantai disamping meja yang terdapat di dalam kamar tidur Terdakwa ditemukan 1 (satu) tas pinggang merk Fouvor berisi kaleng bekas CDR yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip, masing-masing berisi 15 butir ekstacy warna merah, 10 butir ekstacy arna merah dan 15 butir pi extacy warna merah, 1 (satu) kaleng bekas redoxon yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu-sabu dengan berat bersih 0,62 gram, 3 (tiga) potong pipet warna merah, dimana dalam masing-masing pipet tersebut terdapat pula plastik klip berisi kristal bening sabu-sabu yang berat bersihnya masing-masing adalah 0,88 gram, 0,89 gram dan 0,91 gram, 1 bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) timbangan elektronik pipet warna merah yang didalamnya berisi sabu dan 1 timbangan elektronik, sedangkan di belakang rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bong dan 2 (dua) buah korek api gas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris sebagaimana disebut dan diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB. 272/NNF/2014 tanggal 14 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kombes Pol. Dr. Tarsim Tarigan, M.Si., bahwa kristal bening sabu-sabu dan pil extacy yang disita dari Terdakwa tersebut mengandung sediaan narkotika MA (metamfetamina); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan pula, bahwa khususnya keberadaan kristal bening sabu-sabu dan pil extacy yang disita dari Terdakwa tersebut diterima oleh Terdakwa dan merupakan titipan dari seseorang yang bernama Eko, dimana pertama dititipkan pada tanggal 25 Juli 2014 dan kedua pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2014, yaitu sesaat sebelum Terdakwa ditangkap oleh Polisi a quo dan akan diambil kembali ketika atau setelah orang bernama Eko tersebut pulang dari Jawa; -----

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan tersebut di atas, dimana kristal bening sabu-sabu dan pil extacy tersebut adalah milik dari Eko, maka keberadaannya dalam penguasaan Terdakwa adalah karena diserahkan oleh Eko sebagai titipan dan kemudian Terdakwa membawa ke dalam kekuasaannya sebagai penerima titipan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris sebagaimana disebut dan diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh , bahwa kristal bening sabu-sabu maupun pil extacy yang disita dari Terdakwa tersebut adalah mengandung sediaan narkotika MA (metamfetamina); -----

Menimbang, bahwa menurut dan dalam urutan 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebut dan dinyatakan bahwa zat metamfetamina adalah Narkotika golongan I (satu); -----

Menimbang, bahwa demikian pula Terdakwa mengakui dan menginsyafi bahwa kristal bening sabu-sabu dan pil extacy yang dibawanya tersebut adalah Narkotika; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka jelas telah terbukti bahwa Terdakwa telah membawa Narkotika golongan I (satu); -----

Menimbang, bahwa secara normatif sebagaimana ditegaskan dalam pasal 8 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, keberadaan narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, selain Terdakwa terdakwa dapat menginsyafi bahwa narkotika jenis sabu-sabu dan pil extacy yang dibawanya tersebut bukanlah untuk tujuan sebagaimana disebut dalam ketentuan pasal 8 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan narkotika, demikian pula. Terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu yang oleh karenanya perbuatan terdakwa membawa narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan pil extacy a quo adalah perbuatan yang tidak sah atau tanpa hak dan melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, dimana Terdakwa secara nyata dan secara tanpa hak dan melawan hukum telah membawa narkotika golongan I (satu) jenis sabu-sabu dan pil extacy ke dalam kekuasaannya sebagai penerima titipan, maka unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari pasal 115 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua dari Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum baik alasan pemaaf maupun pbenar yang dapat menghilangkan atau menghapuskan sifat pertanggung jawaban pidana pada diri dan perbuatan Terdakwa. Dalam hal ini, Terdakwa dapat menginsyafi sedemikian rupa bahwa perbuatannya menguasai karena menerima sebagai perantara dalam jual-beli narkotika tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dengan perbuatannya a quo; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan serta yang mendasari ukuran pembedaan terdakwa, yaitu sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan dan program Pemerinatah yang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan peredaran Narkotika; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terakwa membayar dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

tersebut; -----

- Terdakwa masih muda usia sehingga masih dapat diharapkan untuk merubah perilakunya dimasa yang akan datang; -----
- Terdakwa merupakan sumber nafkah bagi istri dan anak-anaknya; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan seperti tersebut diatas serta tujuan dari pembedaan itu sendiri yang tidak semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai sarana korektif dan edukatif, maka secara yuridis, sosiologis dan filosofis, pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini dipandang telah patut dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta untuk kepentingan hingga berkekuatan tetapnya putusan ini dan dapat dilaksanakan dikemudian hari, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP, haruslah diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah merupakan barang-barang yang terlarang oleh hukum dan yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana akan disebut dan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Mengingat hukum yang berlaku khususnya ketentuan pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan - peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini : -----

M E N G A D I L I :

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, Mahkamah Agung I MADE INDRA LESMANA telah terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika “ SECARA
TANPA HAK MEMBAWA NARKOTIKA GOLONGAN I “;

2. Menjatuhkan pidan oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana
penjara selama 4 (empat) tahun ;

3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.
800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda
tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu)
bulan ; -----

4. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan
seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan ;

5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu-sabu dengan berat
bersih 5,14 gram di dalam plastik warna hitam;

- 1 (satu) kaleng bekas Redoxon yang di dalamnya terdapat 1 (satu)
plastik klip berisi kristal bening sabu-sabu dengan berat bersih 0,62
gram dan 3 (tiga) potong pipet warna merah berisi kristal bening
sabu-sabu, masing-masing dengan berat bersih 0,88 gram, 0,89
gram dan 0,91 gram; -----

- 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet extacy warna merah
dengan berat bersih 1,57 gram;

- 1 (satu) kaleng bekas CDR yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) plastik
klip masing-masing berisi 15 butir tablet extacy warna merah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 4,49 gram, 10 butir tablet extacy warna merah dengan berat bersih 3,06 gram dan 15 butir tablet extacy warna merah dengan berat bersih 2,91 gram, kesemuanya dimasukkan dalam kaleng bekas CDR; -----

- 1 (satu) buah handphone merk Blacberry warna hitam;

- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru;

- 1 (satu) tas pinggang merk Fouvor warna hijau tua;

- 1 (satu) bendel plastik klip kosong;

- 1 (satu) timbangan elektrik;

- 1 (satu) buah bong;

- 2 (dua) korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

7. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN, tanggal 13 OKTOBER 2014, oleh kami : **BESLIN SIHOMBING, SH.MH**
Sebagai Hakim Ketua Majelis, **INDRIA MIRYANI, SH** dan **HADI MASRURI,**

Halaman 21 dari 19 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SH.M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh hakim - hakim anggota tersebut dibantu oleh **ROTUA ROOSA MATHILDA T, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh **A. LUGA HARLIANTO, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan dihadiri pula oleh Terdakwa; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

INDRIA MIRYANI, SH

BESLIN SIHOMBING, SH.MH

HADI MASRURI, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

ROTUA ROOSA MATHILDA T, SH.MH



Catatan :

----- Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 680 / Pid Sus / 2014 / PN Dps tanggal 6 Oktober 2014 telah lewat, maka putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 10 Oktober 2014 ; -----

PANITERA PENGGANTI

ROTUA ROOSA MATHILDA T, SH.MH

Halaman 23 dari 19 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)